

ABSTRAK

H.M. Yusi Abdhian, 'METODE IJTIHAD HUKUM M. QURAIISH SHIHAB''

Di bawah Bimbingan Bapak Prof.Dr.H. Ahmadi Hasan, MH dan Bapak Prof.Dr. H. Ahmad Khairuddin, M.Ag. Tesis pada program pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2012.

Diskursus seputar metode ijthad dalam hukum Islam senantiasa aktual dan menarik untuk dibincangkan. Sejak zaman Rasulullah hingga zaman kontemporer, beragam metode ijthad atau penalaran hukum Islam hadir dalam berbagai warna dan kecenderungan. Salah satu pemikir muslim terkemuka Indonesia kontemporer yang belum banyak dikaji pemikirannya dalam bidang hukum Islam adalah H.M. Quraish Shihab. Tesis ini mengkaji tentang metode ijthad Quraish Shihab dengan mengkaji rumusan masalah, *pertama*, Bagaimana latar belakang biografi dan akademik Quraish Shihab; *kedua*, bagaimana metode ijthad atau istinbath hukum yang digunakan Quraish Shihab? *Ketiga*, bagaimana aplikasi konsep metode ijthad atau istinbath hukum yang digunakan Quraish Shihab?

Tujuan penelitian ini mencakup dua hal. Pertama yaitu untuk mengungkap latar belakang biografi dan akademik Quraish Shihab. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui metode ijthad atau istinbath hukum yang digunakan Quraish Shihab. *Ketiga*, mendeskripsikan implementasi konsep metode ijthad atau istinbath hukum yang digunakan Quraish Shihab

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dimana penulis mengkaji pemikiran seorang tokoh melalui berbagai karya yang dihasilkannya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan sumber elektronik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan ushul fikih atau filsafat hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Quraish shihab adalah sosok ulama yang memiliki wawasan yang luas sehingga wawasan beliau tentang satu persoalan keagamaan senantiasa dikaitkan dengan berbagai kondisi realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Metode ijthad hukum Quraish Shihab merupakan ragam dari berbagai metode yakni ijthad intiqā'i, ijthad insyā'i dan dengan metode eklektik atau gabungan dari metode *tarjihi* dan *insyā'i*. Metode ijthad yang ditempuh Quraish Shihab terdiri dari beberapa fase: fase *pertama* yakni pemahaman atas pertanyaan penanya, fase *kedua* yakni penyesuaian. Yakni memasukkan pertanyaan yang diajukan dalam kelompok yang sesuai bidangnya dengan bidang bahasan hukum. Fase *ketiga* adalah jawaban dimana sang mufti bertugas memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan serta ijma' (kesepakatan ulama). Fase *keempat* adalah pemberian fatwa. Disini sang mufti sebelum menetapkan jawabannya, sekali lagi melihat kondisi dan situasi penanya. Sedangkan prinsip ijthad yang beliau anut adalah konsep *tanawwu* atau *ta'addud al-ibadah* atau keberagaman cara beribadah. Di samping itu juga, ia mengenal konsep *ma'qul al-ma'na* (rasional) dan *ghayr ma'qul al-ma'na* (supra rasional) dalam ibadah. Dalam mengaplikasikan metode ijthad hukumnya, Quraish Shihab ada kalanya hanya memaparkan pendapat para ulama secara komparatif sebagai alternatif, ada kalanya beliau juga mentarjih pendapat yang ada di antara pendapat

ulama, dan pada saat yang lain beliau juga memiliki pendapat (ijtihad) pribadi dalam bentuk eklektika mazhab.